KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 02 / SP / 2018

TENTANG

WAKTU OPERASIONAL LAYANAN LOKET PENERIMAAN SURAT, LAYANAN INFORMASI SENGKETA PAJAK DAN LAYANAN INFORMASI PENINJAUAN KEMBALI SELAMA BULAN RAMADHAN 1439 H

A. Umum

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1439 H sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-5/MK.1/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan selama Bulan Ramadhan 1439 H, perlu dilakukan penyesuaian waktu operasional layanan penerimaan surat, layanan informasi sengketa pajak dan layanan informasi peninjauan kembali di Sekretariat Pengadilan Pajak

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya ketentuan waktu operasional layanan penerimaan surat, layanan informasi sengketa pajak dan layanan informasi peninjauan kembali selama bulan Ramadhan 1439 H ini diharapkan dapat menjaga efektivitas, kualitas dan kelancaran pelayanan kepada para pengguna layanan Sekretariat Pengadilan Pajak dan memberikan waktu yang lebih luas kepada pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak untuk menjalani dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1439 H.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai waktu operasional layanan penerimaan surat, layanan informasi sengketa pajak dan layanan informasi peninjauan kembali di Sekretariat Pengadilan Pajak selama bulan Ramadhan 1439 H.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2016;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-5/MK.1/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Selama Bulan Ramadhan 1439 H;
7. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-02/PP/2017 Tentang Waktu Operasional Layanan Loket Penerimaan Surat, Layanan Informasi Sengketa Pajak Dan Layanan Informasi Peninjauan Kembali.

E. Waktu Operasional Layanan Loket Penerimaan Surat, Layanan Informasi Sengketa Pajak Dan Layanan Informasi Peninjauan Kembali:

1.	Hari Layanan	:	Senin s.d Jumat (Hari Kerja)
2.	Jam Operasional Layanan	:	Pukul 10.00 s.d 14.30 WIB
3.	Pengambilan Nomor Antrian Layanan	:	Pukul 09.30 s.d 14.00 WIB

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018
Sekretaris,

Hana Sri Juni Kartika
NIP 196506111990102001

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Pajak
2. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak